



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

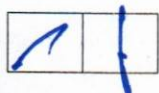
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



6. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

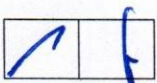
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 terdiri atas:

- a. pendapatan daerah sebesar Rp1.198.526.934.143,43 (satu triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh tiga rupiah empat puluh tiga sen), terdiri atas:
 1. pendapatan asli daerah sebesar Rp86.834.294.648,43 (delapan puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah empat puluh tiga sen); dan
 2. pendapatan transfer sebesar Rp1.111.692.639.495,00 (satu triliun seratus sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah).
- b. belanja daerah sebesar Rp1.234.314.965.505,26 (satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus empat belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima rupiah dua puluh enam sen), terdiri atas:
 1. belanja operasi sebesar Rp909.561.817.817,65 (sembilan ratus sembilan miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah enam puluh lima sen), terdiri atas:
 - a) belanja pegawai sebesar Rp600.378.433.443,55 (enam ratus miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima puluh lima sen);
 - b) belanja barang dan jasa sebesar Rp292.694.191.354,10 (dua ratus sembilan puluh dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah sepuluh sen);
 - c) belanja hibah sebesar Rp15.986.114.520,00 (lima belas miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta seratus empat belas ribu lima ratus dua puluh rupiah);
 - d) belanja bantuan sosial sebesar Rp503.078.500,00 (lima ratus tiga juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);



2. belanja modal sebesar Rp181.887.479.131,61 (seratus delapan puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah enam puluh satu sen), terdiri atas;
 - a) belanja tanah sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - b) belanja peralatan dan mesin sebesar Rp41.740.526.802,40 (empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu delapan ratus dua rupiah empat puluh sen);
 - c) belanja gedung dan bangunan sebesar Rp39.362.611.167,21 (tiga puluh sembilan miliar tiga ratus enam puluh dua juta enam ratus sebelas ribu seratus enam puluh tujuh rupiah dua puluh satu sen);
 - d) belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp97.709.796.542,00 (sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
 - e) belanja aset tetap lainnya sebesar Rp3.074.544.620,00 (tiga miliar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah);
3. belanja tidak terduga sebesar Rp562.885.000,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. belanja transfer sebesar Rp142.302.783.556,00 (seratus empat puluh dua miliar tiga ratus dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), terdiri dari;
 - a) belanja bagi hasil sebesar Rp3.498.659.556,00 (tiga miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh enam rupiah);
 - b) belanja bantuan keuangan sebesar Rp138.804.124.000,00 (seratus tiga puluh delapan miliar delapan ratus empat empat juta seratus dua puluh empat ribu rupiah);
- c. defisit sebesar Rp35.788.031.361,83 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh satu rupiah delapan puluh tiga sen);
- d. pembiayaan sebesar Rp101.316.624.725,32 (seratus satu miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh dua sen), terdiri atas;
 1. penerimaan sebesar Rp101.316.624.725,32 (seratus satu miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh dua sen);
 2. pengeluaran sebesar Rp0,00 (nol rupiah);

3. pembiayaan neto sebesar Rp101.316.624.725,32 (seratus satu miliar tiga ratus enam belas juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah tiga puluh dua sen); dan
- e. sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp65.528.593.363,49 (enam puluh lima miliar lima ratus dua puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah empat puluh sembilan sen).

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 16 Agustus 2023
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

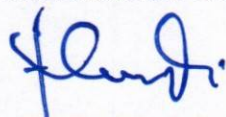
Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 16 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FEBRIZALDI